



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.G/2016/PA.Bik.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Kory binti Hendrik Ismail, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Agen Prudential, pendidikan SMEA, bertempat tinggal di Jl. Selat Sunda, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kab. Biak Numfor Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Ependi bin Nasuhi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan MAN, bertempat tinggal dahulu Jl. Selat Sunda, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kab. Biak Numfor dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 55/Pdt.G/2016/PA.Bik., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 1995 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor : 121/07/XII/1995, Tanggal 18 Desember 1995;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Selat Madura, Biak selama satu minggu, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke mess karyawan di Samofa selama 4 (empat) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Selat Sunda, Biak hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak bernama :
 1. Virna Rosa. E jenis kelamin perempuan berumur 19 tahun;
 2. Olga Nurulita jenis kelamin perempuan berumur 15 tahun;
 3. Reskita Maura. S jenis kelamin perempuan berumur 10 tahun;
 4. Nazwa Alexandra. K jenis kelamin perempuan berumur 8 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mampu menafkahi keluarga;
 - b. Pada bulan Oktober 2013 Tergugat minta ijin kepada Penggugat pergi ke tempat temannya di Jawa Barat dengan alasan ingin mencari pekerjaan;
 - c. Sejak bulan Oktober 2013 Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan sejumlah uang atau suatu barang berharga yang dapat menjamin kehidupan Penggugat dan anak-anaknya;
 - e. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, kepada keluarganya dan teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
5. Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2016/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Ependi bin Nasuhi**) terhadap Penggugat (**Kory binti Hendrik Ismail**);
- 3 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, di mana Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat supaya bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri;

Bahwa, atas nasehat dari Majelis Hakim tersebut Penggugat dapat menerimanya, kemudian Penggugat telah menyatakan secara lisan di hadapan persidangan bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat akan bermusyawarah dengan pihak keluarga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dengan sungguh-sungguh supaya dapat menyelesaikan sengketa

halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2016/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menerima dan menyatakan secara lisan di hadapan persidangan, bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat akan bermusyawarah dengan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap penyampaian jawaban pihak Tergugat, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara a quo dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa gugatan Penggugat dengan register nomor 55/Pdt.G/2016/PA.Bik. telah dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 55/Pdt.G/2016/PA.Bik telah dicabut;

halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2016/PA.Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI., dan Harmoko Lestaluhi, S.HI., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Baharudin, S.HI., sebagai Panitera serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Masruri Yasin, S.HI., M.SI.

Harmoko Lestaluhi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Baharudin, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Pgl. 1 | : | Rp. | 75.000,- |
| 4. Biaya Pgl. 2 | : | Rp. | 90.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |

halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2016/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 256.000,-
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2016/PA.Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)